

**KERANGKA KURIKULUM NASIONAL INDONESIA (KKNI)**  
**PRODI MAGISTER (S2) HUKUM KELUARGA**  
**PASCA SARJANA UIN ANTASARI**  
**BANJARMASIN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**PASCASARJANA**  
**BANJARMASIN**  
2018 M/1439 H

## **IDENTITAS PROGRAM STUDI**

Program Studi (PS)	:	Hukum Keluarga (HK)
Unit Pengelola Program Studi	:	Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
Perguruan Tinggi	:	UIN Antasari Banjarmasin
Nomor SK Pendirian PS (*)	:	5133 Tahun 2015
Tanggal SK Pendirian PS	:	8 September 2015
Pejabat Penandatangan SK Pendirian PS	:	Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
Bulan & Tahun Dimulainya Penyelenggaraan PS	:	Pebruari 2016
Nomor SK Izin Operasional (*)	:	5133/2015
Tanggal SK Izin Operasional	:	8 September 2015
Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir	:	B
Nomor SK BAN-PT	:	4703/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017
Alamat PS	:	Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
No. Telepon PS	:	0511 3250801
No. Faksimili PS	:	0511 3264143
<i>Homepage</i> dan <i>E-mail</i> PS	:	<a href="http://www.pps-antasari.ac.id">www.pps-antasari.ac.id</a> / <a href="mailto:s2hk@uin-antasari.ac.id">s2hk@uin-antasari.ac.id</a>

## **KURIKULUM PROGRAM MAGISTER (S2)**

### **PRODI S2 HUKUM KELUARGA (HK)**

#### **1. LANDASAN YURIDIS**

Berdasarkan ketentuan pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi Tahun 2012, kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Ketentuan pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Pendidikan Tinggi mempertegas bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan.

Kurikulum yang diterapkan pada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga adalah kurikulum berbasis KKNI yang memiliki kedudukan formal yuridis dalam bentuk peraturan presiden, sebagai penjabaran dari peraturan-peraturan yuridis formal yang lebih tinggi yang tercakup di dalam UU No.20/2003 tentang sistem Pendidikan Nasional UU No13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan PP No.31/2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, serta peraturan perundangan lain yang terkait dengan aspek-aspek, mutu, sertifikasi, kualifikasi ketenagakerjaan oleh kementerian atau lembaga berwenang lainnya.

Untuk mendukung profil lulusan dan kompetensi lulusan yang ingin dicapai, maka elemen-elemen kompetensi dalam kurikulum berbasis KKNI terdiri dari kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya, di Program Studi Magister (S2) dijabarkan dalam bentuk mata kuliah yang didukung dengan bahan kajian yang relevan dan mutakhir, dengan beban studi sebanyak 42 SKS.

#### **2. VISI DAN MISI**

Visi Prodi HK adalah menjadi program studi yang unggul dan berakhlaq dalam pengembangan pemikiran Hukum Keluarga di Indonesia.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Prodi HK Pascasarjana UIN Antasari merumuskan misinya sebagai berikut:

1. Menyiapkan Magister Hukum yang memiliki kompetensi khusus di bidang Hukum Keluarga.

2. Mengembangkan tradisi keilmuan, terutama Hukum Keluarga melalui berbagai forum kajian dan informasi ilmiah.
3. Meningkatkan riset dan pengembangan Hukum Keluarga di Indonesia, terutama di Indonesia.
4. Menerbitkan dan menyebarluaskan hasil-hasil kajian ilmiah di bidang Hukum Keluarga melalui berbagai media komunikasi dan informasi ilmiah.
5. Mengembangkan jaringan dan komunikasi keilmuan dengan berbagai instansi dan elemen masyarakat.

### **3. TUJUAN**

Secara umum tujuan Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin adalah “meningkatkan tenaga profesional yang memiliki kemampuan dalam pengembangan bidang Hukum Keluarga, dan mampu mengelola pembelajaran Hukum Keluarga, menganalisis, memecahkan persoalan-persoalan dalam Hukum Keluarga dengan konsep-konsep pengembangan ilmu Hukum Keluarga berdasarkan nilai-nilai Islam”.

Secara khusus Program Studi Magister (S2) HK Pascasarjana tujuan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang ahli dan profesional dalam bidang akademisi hukum keluarga;
- 2) Menghasilkan lulusan yang ahli dan terampil dalam bidang praktisi hukum keluarga;
- 3) Meningkatkan temuan penelitian dalam bidang hukum keluarga untuk mendukung pengembangan disiplin ilmu hukum keluarga dan memecahkan masalah-masalah dalam bidang hukum keluarga;
- 4) Meningkatkan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum keluarga.

### **4. PROFIL LULUSAN**

Profil Lulusan Prodi HK pada Jenjang Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari terdiri dari profil utama dan profil lainnya. Profil lulusan Prodi HK tersebut adalah sebagai berikut:

#### *1. Profil Utama*

**AKADEMISI:**

1) Dosen

2) Widyaiswara

3) Peneliti

PRAKTISI:

1) Hakim

2) Pengacara

3) Penghulu

## 2. Profil Lainnya

1) Konsultan Hukum Keluarga

2) Mediator

## 5. KOMPTENSI LULUSAN

### a. Capaian Pembelajaran Bidang Sikap

Capaian Pembelajaran Bidang Sikap Program Magister (S2) HK, dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
2. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
4. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;

### b. Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan

Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan Program Magister (S2) HK, dirumuskan sebagai berikut:

1. Memiliki Pengetahuan bidang Hukum Keluarga
2. Mampu merumuskan konsep-konsep dasar hukum keluarga berdasarkan Alquran dan Sunnah;
3. Mampu mengembangkan historisitas hukum keluarga sejak masa kenabian hingga masa kini;

### c. Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Umum

Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Program Magister (S2) HK, dirumuskan sebagai berikut:

1. Mampu menghasilkan desain sistem pembelajaran Hukum Keluarga pada jenjang pendidikan sarjana secara inovatif melalui riset;

2. Mampu mengkomunikasikan isu-isu Hukum Keluarga secara lisan dan tertulis;
3. Mampu mengembangkan bidang Hukum Keluarga lewat penelitian dan karya tulis.

**d. Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus**

Capaian Pembelajaran Bidang Wewenang dan Tanggung Jawab (Khusus) Program Magister (S2) HK, dirumuskan sebagai berikut:

1. Mampu menganalisis masalah-masalah kebijakan publik yang terkait dengan kemasyarakatan kebangsaan dan kenegaraan, dalam bidang Hukum Keluarga, seperti hukum perkawinan, hukum waris dan mengamalkan ajaran agama dan pengembangan masyarakat yang beriman bertakwa dan berakhhlak mulia;
2. Mampu merancang dan mengelola hasil keputusan untuk melakukan tindak lanjut pembelajaran hukum keluarga meliputi merencanakan, melaksanakan dan menilai proses dan hasil pembelajaran hukum secara inovatif;
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis informasi dan data dalam penyelesaian masalah di bidang Hukum Keluarga;
4. Mampu mengelola pembelajaran Hukum Keluarga secara kreatif dan mandiri;

**6. POKOK-POKOK KAJIAN SUBSTANSI MATERI PERKULIAHAN**

Pokok-pokok kajian substansi materi terdiri dari keislaman, pengetahuan pada bidang landasan hukum keluarga dan pengetahuan bidang aplikatif/praktek hukum keluarga. Sebaran kelompok mata kuliah merupakan mata kuliah penciri prodi dengan kode mata kuliah MHK sebanyak 48 sks, yang terdiri dari mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan dan mata kuliah penunjang.

**Tabel: 1 Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran, bahan kajian, Nama Mata Kuliah dan Beban SKS**

Profil Lulusan	Capaian Pembelajaran		Bahan Kajian	Mata Kuliah	Beban SKS
<b>Dosen / Widyaswara / Peneliti</b>	<b>Bidang Sikap</b>	Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila	Filsafat Ilmu Sebagai Metafisika, Epistemologi, dan Etika Ilmu	<b>Filsafat Ilmu</b>	3
			Pengertian Pengetahuan, Sumber Pengetahuan, Pengetahuan Ilmiah dan Sumber Pengetahuan dalam Islam		
			Epistemologi, Klasifikasi Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial-Kemanusiaan		
			Epistemologi Ilmu-ilmu Keislaman Klasik: Bayani, Irfani dan Burhani		
			Konsep Integrasi Ilmu		
		Hak Dasar Manusia yang Setara dan Berkeadilan	Hak Dasar Manusia yang Setara dan Berkeadilan	<b>Hak Asasi Manusia (Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak)*</b>	2
			Non Diskriminasi dalam Hukum Keluarga		
			Bias Gender dan Responsif Gender dalam Hukum Keluarga		
		Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain	Hukum Nikah Pada Kitab Sabill Muhtadin	<b>Studi Kitab Fiqih Banjar dalam Bidang Hukum Keluarga</b>	2
			Kitab Al-Shayyed wa al-dzabi'ih		
			Kitab Ath'imah dan Kitab Adhhiyah		
			Syarat, Kedudukan Dan Jenis Wali dan Saksi		
			Ijab Kabul, Talak, dan Iddah		
		Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik	Paradigma dan Konsep Filsafat Hukum Islam	<b>Filsafat Hukum Islam</b>	2
			Perbedaan dan Persamaan Filsafat Hukum Islam dengan Filsafat Lainnya		

		Signifikansi dan Metode Pengembangan Fislat Hukum Islam		
<b>Bidang Pengetahuan</b>	Memiliki Pengetahuan bidang Hukum Keluarga	Hukum Perkawinan Sebelum Dikeluarkannya UUP di Indonesia, Usulan Amandemen UUP, Latar Belakang dan Penyebabnya	<b>Hukum Perkawinan di Indonesia dan di Beberapa Negara</b>	3
		Fikih Munakahat Versus Hukum Perkawinan Negara; Isu-isu dan Perbedaan		
		Sistem Perkawinan di Negara Barat, Timur Tengah, dan ASEAN		
		Perkawinan Beda Agama dan Campuran		
		Isu-isu perkawinan: Pernikahan di bawah Umur, Poligami, Kawin Kontrak, Harta Gono-Gini, dan sebaginya		
		Unifikasi dan Kodifikasi Hukum Waris di Indonesia		
		Realitas Hukum Adat di Indonesia dalam Kewarisan dan Harmonisasi Hukum Waris Islam		
		Substansi Hukum Waris dalam Teks Suci Al-Qur'an: Membongkar Penyelesaian Sengketa Keadilan dan Problematika Kerakyatan		
		Hukum Kewarisan Islam Modern		
		Kodifikasi dan Legislasi Hukum Waris Islam di Dunia Islam		

		Mampu mengembangkan historisitas hukum keluarga sejak masa kenabian hingga masa kini	Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam Masa Rasulullah Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam Masa Khulafaur Rasyidin Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam Masa Bani Umayyah dan Abbasiyah Pengertian dan Karakteristik Hukum Adat Banjar Undang-Undang Sultan Adam dan Analisisnya Wilayah Berlakunya Hukum Adat Korelasi Hukum Adat dan Hukum Islam Pengaruh Hukum Adat Banjar dalam Perkembangan Hukum Keluarga	<b>Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam</b>	2
	<b>Bidang Keterampilan Umum</b>	Mampu menghasilkan desain sistem pembelajaran Hukum Keluarga pada jenjang pendidikan sarjana secara inovatif melalui riset	Hukum dan Metodologi Ilmu serta Penalaran Hukum Pengertian Metodologi Penelitian Hukum dan Jenis-jenisnya Objek, Tujuan, Karakteristik, Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Hukum Tipologi Penelitian Hukum Langkah-langkah Penelitian Hukum	<b>Metodologi Penelitian Hukum Keluarga</b>	3
	<b>Bidang Keterampilan Khusus</b>	Mampu mengembangkan bidang Hukum Keluarga lewat penelitian dan karya tulis	Pengembangan Bidang Keilmuan Hukum Keluarga Penemuan Teori Baru dalam Hukum Keluarga Analisis Pemikiran Hukum Keluarga	<b>TESIS</b>	6
		Mampu merancang dan mengelola hasil keputusan untuk melakukan tindak lanjut pembelajaran hukum keluarga meliputi merencanakan,	Pengertian dan Teori-teori Pembelajaran	<b>Pengembangan Teori dan Praktik Pembelajaran*</b>	2

		melaksanakan dan menilai proses dan hasil pembelajaran hukum secara inovatif			
		Mampu mengelola pembelajaran Hukum Keluarga secara kreatif dan mandiri	Model dan Metode Pembelajaran Teknik Membuat Kelas yang Aktif dan Kreatif		
<b>Hakim / Pengacara / Penghulu</b>	<b>Bidang Sikap</b>	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri	Fungsi Hukum dalam Masyarakat Hukum dalam Perspektif Sosiologis Pemikiran dalam Sosiologi Hukum	<b>Sosiologi Hukum</b>	2
	<b>Bidang Pengetahuan</b>	Mampu merumuskan konsep-konsep dasar hukum keluarga berdasarkan Alquran dan Sunnah	Upaya Pemeliharaan Otentisitas Al Qur'an pada Masa Rasulullah SAW., Sahabat ra., dan pasca Sahabat ra. Relevansi Al Qur'an dengan Perkembangan Zaman Sejarah Perkembangan Tafsir dan Metode Tafsir Konsep dan Ruang Lingkup Hadis Metode Pelacakan Hadis dalam Sumber Asli	<b>Studi Al-Qur'an Hukum Keluarga</b>	3
			Model Pemahaman Hadis Versi Sarjana Hadis Indonesia dan Ulama Hadis Kontemprer Konsep dan Metode Kritik Hadis Kaidah Mayor Kritik Matn Hadis	<b>Studi Hadis Hukum Keluarga</b>	3
			Pengertian, Tujuan, dan Ruang Lingkup Qawa'idul Fiqh Pertumbuhan serta Perkembangan Qawa?idul Fiqh	<b>Qawa?idul Fiqh</b>	2

		Tokoh dan Kitab Qawaiidul Fiqh masing-masing Mazhab Fiqh		
<b>Bidang Keterampilan Umum</b>	Mampu mengkomunikasikan isu-isu Hukum Keluarga secara lisan dan tertulis	Peta Konsep Ushul Fiqh	<b>Ushul Fiqh</b>	3
		Pengertian dan Sejarah Ushul Fiqh		
		Aliran Dalam Ushul Fiqh		
		Ushul Fiqh dan Pembagiannya		
<b>Bidang Keterampilan Khusus</b>	Mampu menganalisis masalah-masalah kebijakan publik yang terkait dengan kemasyarakatan kebangsaan dan kenegaraan, dalam bidang Hukum Keluarga, seperti hukum perkawinan, hukum waris dan mengamalkan ajaran agama dan pengembangan masyarakat yang beriman bertakwa dan berakhhlak mulia	Prinsip Proposal Tesis yang Baik	<b>Seminar Proposal Tesis</b>	2
		Pemilihan Topik Proposal Tesis Bertemakan Hukum Keluarga		
		Teknik Presentasi Proposal Tesis Hukum Keluarga		
		Teori-teori Hukum Alam		
	Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis informasi dan data dalam penyelesaian masalah di bidang Hukum Keluarga	Teori Moralitas Hukum	<b>Teori-teori Hukum</b>	2
		Teori Legitimasi dan Validitas Hukum		
		Lembaga Litigasi dan NonLitigasi dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga		
		Pengadilan Sebagai Jalur Litigasi		
		Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi Sebagai Jalur Non Litigasi	<b>Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Keluarga*</b>	2
		Analisis Putusan Pengadilan Terkait dengan Hukum Keluarga seperti Putusan tentang Pembagian Harta Bersama, tentang Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris, dan lain-lain		
		Kedudukan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum di Indonesia		

		<p>Penemuan Hukum dalam Berbagai Yurisprudensi</p> <p>Jenis dan Bentuk Hukum Kontrak</p> <p>Syarat-syarat Terbentuknya Kontrak (Subjektif dan Objektif)</p> <p>Kekuatan Kontrak dalam Sistem Hukum di Indonesia</p>	<b>Hukum Kontrak*</b>	2

## **7. STRUKTUR DAN DISTRIBUSI KURIKULUM S2 PRODI HK**

Kurikulum pendidikan pada Program Magister (S2) Prodi HK Pascasarjana UIN Antasari merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, dan cara penyampaian, serta penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan perkuliahan.

Sebaran kurikulum prodi HK Pascasarjana UIN Antasari dirancang dengan beban 48 Satuan Kredit Semester (48 SKS), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perkuliahan : 42 sks
- b. Penelitian dan Penulisan Thesis : 6 sks

Struktur dan Sebaran Mata Kuliah:

Dengan struktur dan isi kurikulum tersebut berarti setiap mahasiswa memiliki beban studi sebanyak 48 SKS dengan masa studi yang harus ditempuh antara 5-10 semester.

Daftar kurikulum dan sebaran mata kuliah Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah) adalah sebagai berikut:

- a. Semester I

No.	SANDI	MATA KULIAH	SKS	SMT
1.	MHK 18101	Studi Al-Qur'an Hukum Keluarga	3	I
2.	MHK 18102	Studi Hadis Hukum Keluarga	3	I
3.	MHK 18103	Metodologi Penelitian Hukum Keluarga	3	I
4.	MHK 18104	Filsafat Ilmu	3	I
Jumlah SKS			12	

- b. Semester II

No.	SANDI	MATA KULIAH	SKS	SMT
1.	MHK 18205	Hukum Perkawinan di Indonesia dan di Beberapa Negara	3	II
2.	MHK 18206	Hukum Kewarisan di Indonesia dan di Beberapa Negara	3	II

3.	MHK 18207	Studi Kitab Fiqih Banjar dalam Bidang Hukum Keluarga	2	II
4.	MHK 18208	Teori-teori Hukum	2	II
5.	MHK 18209	Seminar Proposal Tesis	2	II
Jumlah SKS			12	

c. Semester III

No.	SANDI	MATA KULIAH	SKS	SMT
1.	MHK 18110	Qawaidul Fiqh	2	III
2.	MHK 18111	Studi Hukum Adat Banjar dalam Bidang Hukum Keluarga	3	III
3.	MHK 18112	Sosiologi Hukum	2	III
4.	MHK 18113	Ushul Fikih	3	III
5.	MHK 18114	Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Keluarga*	2	III
6.	MHK 18115	Hak Asasi Manusia (Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak)*	2	III
7.	MHK 18116	Analisis Yurisprudensi Hukum Keluarga*	2	III
Jumlah SKS			12	

d. Semester IV

No.	SANDI	MATA KULIAH	SKS	SMT
1.	MHK 18117	Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam	2	IV
2.	MHK 18118	Filsafat Hukum Islam	2	IV
3.	MHK 18119	Hukum Kontrak*	2	IV

4.	MHK 18120	Pengembangan Teori dan Praktik Pembelajaran**	2	IV
		Jumlah SKS	6	

\* Mata kuliah pilihan, dipilih dua dari lima mata kuliah = 4 SKS

\*\* Mata kuliah pilihan untuk profil akademisi dapat memilih Mata Kuliah Lintas Prodi (Prodi PAI)

e. Semester V

No.	SANDI	MATA KULIAH	SKS	SMT
1.	MHK 18021	Tesis	6	V
		Jumlah	6	

## 8. SISTEM PEMBELAJARAN

Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti acara perkuliahan tatap muka minimal 75% dari ketentuan yang ditetapkan minimal (16 kali tatap muka). Kegiatan proses perkuliahan wajib menyajikan atau mempresentasikan makalah dalam bentuk seminar kelas, membuat perbaikan makalah, untuk ujian mata kuliah disyaratkan mahasiswa mengikuti kegiatan *middle test* dan *final test*. Pelaksanaan perkuliahan dan ujian mata kuliah dilakukan bersama-sama oleh Prodi dan bagian Akademik.

Kebijakan suasana akademik dalam bentuk pendalaman dan perluasan wawasan ke hukum keluarga serta pemahaman komprehensif. Mahasiswa diajak berpikir mandiri, rasional, kritis, analitis, setelah mengeksplorasi berbagai literatur. Karena metode perkuliahan yang digunakan adalah metode seminar. Dengan metode ini setiap mahasiswa diwajibkan membaca sebanyak mungkin referensi yang terkait dengan topik makalah yang menjadi tugasnya, memahami sumber tersebut secara mandiri, memilih sendiri data yang diperlukan dalam penulisan, menganalisis dan menyimpulkan sendiri. Makalah ditulis sendiri oleh mahasiswa, kemudian diseminarkan dalam kegiatan perkuliahan dan mahasiswa harus dapat mempertanggung jawabkan kebenaran informasi, analisis dan kesimpulan yang disusun.

Setiap mahasiswa diwajibkan menulis minimal satu makalah sesuai dengan topik-topik perkuliahan yang disusun oleh dosen penanggung jawab mata kuliah. Selanjutnya makalah

tersebut diseminarkan di kelas, dipimpin oleh dosen penanggung jawab mata kuliah dan atau dosen pendamping.

Proses perkuliahan berlangsung antara 14 sampai 16 kali tatap muka, setiap kali tatap muka menyajikan minimal menyajikan satu makalah (pokok bahasan) yang diseminarkan mahasiswa.

Proses perkuliahan dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah sendiri atau didampingi oleh asisten, dan atau dilaksanakan oleh tim dosen, dengan rombongan belajar berjumlah maksimum 25 orang mahasiswa. Apabila jumlah mahasiswa yang mengontrak suatu mata kuliah lebih dari 25 orang, maka perkuliahan tersebut harus dilaksanakan dalam kelas-kelas paralel dengan prinsip kesetaraan.

Secara spesifik sistem pembelajaran dan penilaian perkuliahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Perkuliahan dengan kelas reguler selama 4 semester.
2. Jumlah tatap muka minimal 16 kali, dan tiap tatap muka untuk 3 SKS selama 150 menit, sedangkan 2 SKS selama 100 menit.
3. Perkuliahan pada S2 Prodi HK Pascasarjana UIN Antasari menerapkan pendekatan yang menuntut dosen mengembangkan proses belajar yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif, pro aktif dan kolaboratif dalam mencari dan memanfaatkan pengetahuan untuk mengembangkan dirinya.
4. Perkuliahan dilaksanakan dengan pendekatan multi metode (menggunakan pendekatan dan metode mengajar yang bervariasi) serta multi media dan sumber belajar, media sumber elektronik *offline* dan media sumber elektronik *online*.
5. Perkuliahan dilaksanakan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah sendiri atau didampingi oleh asisten, dan atau dilaksanakan oleh tim dosen dengan rombongan belajar berjumlah maksimum 20 orang mahasiswa. Apabila jumlah mahasiswa yang mengontrak suatu mata kuliah lebih dari 20 orang, perkuliahan tersebut harus dilaksanakan dalam kelas-kelas paralel.
6. Untuk kelancaran perkuliahan, dosen harus menyiapkan *hand out*, perangkat *e-learning*, modul, dan lembar kerja.
7. Jenis tugas yang diberikan kepada mahasiswa dapat berupa tugas terstruktur, dan atau tugas mandiri dengan beban tugas sesuai dengan tingkat kesulitannya. Tugas-tugas dapat berupa makalah, resensi jurnal/buku, praktikum, laporan diskusi, laporan observasi lapangan, dan penyelesaian soal/masalah.

8. Pengendalian mutu proses belajar mengajar (PBM) dibahas dalam pertemuan dosen mata kuliah sejenis/kelompok bidang keahlian (KBK), rapat dosen, dan pemantauan/monitoring terhadap PBM, antara lain penguasaan dosen dalam bidang studi dan pengelolaan pembelajarannya.
9. Pemantauan pelaksanaan perkuliahan dilakukan oleh petugas khusus prodi dengan menggunakan instrumen daftar hadir mahasiswa, dosen, berita acara perkuliahan, dan angket mahasiswa yang mencakup evaluasi terhadap kompetensi profesional, paedagogik dan sosial dan kepribadian dosen.

## **9. SISTEM PENILAIAN**

Pelaksanaan ujian mata kuliah dilakukan bersama-sama oleh Prodi dan bagian Akademik. Secara spesifik penilaian perkuliahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kelulusan mahasiswa dalam mata kuliah ditetapkan berdasarkan hasil belajar mahasiswa dalam mengerjakan tugas, penyajian dan partisipasi dalam diskusi, ujian tengah semester (mid test), ujian akhir semester (final test), kehadiran dan aspek kepribadian.
  - b. Penetapan kelulusan menggunakan aturan pendekatan acuan patokan (PAP), pendekatan acuan norma (PAN) atau gabungan yang disesuaikan dengan karakteristik hasil belajar yang dievaluasi.
  - c. Ujian ulang hanya diberikan kepada mahasiswa yang mendapat nilai ujian C dan BL, setelah mahasiswa yang bersangkutan mengikuti program remedial.
  - d. Penetapan kelulusan dalam ujian perbaikan/ulang mempertimbangkan nilai yang telah dicapai sebelumnya.
  - e. Untuk mengikuti ujian akhir, mahasiswa disyaratkan memiliki tingkat kehadiran minimal 75% dengan ketentuan absen sakit masih diberi nilai 50% dan izin 30%. Demikian pula kehadiran dosen atau pelaksanaan perkuliahan minimal 75% sehingga kuliah yang kurang dari 75% tidak bisa diujikan dalam ujian semester. Dengan demikian disiplin tidak hanya diberlakukan pada mahasiswa tetapi juga pada dosen sehingga komitmen kedua belah pihak terbangun secara simultan.

Adapun pedoman penilaian penentuan nilai akhir proses pembelajaran mahasiswa ditentukan berdasarkan pedoman sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Bobot	Predikat
95 – 100	A+	4,00	Lulus (cum laude)
90 – 94	A	3,75	Lulus (cum laude)
85 – 89	A-	3,50	Lulus (Amat Baik)
80 – 84	B+	3,25	Lulus (Amat Baik)
75 – 79	B	3,00	Lulus (Baik)
70 – 74	B-	2,75	Lulus (Baik)
65 – 69	C+	2,50	Tidak Lulus
60 – 64	C	2,25	Tidak lulus
55 – 59	C-	2,00	Tidak lulus
50 – 54	D	1,00	Tidak lulus
... < 50	E	0,00	Tidak lulus

2. Penilaian tugas akhir mahasiswa (Tesis)

a. Penilaian Proposal Tesis

Kelayakan proposal dinilai melalui kegiatan ujian proposal oleh tim penguji yang terdiri dari empat orang penguji dan ditetapkan oleh Prodi. Aspek yang dinilai adalah orisinalitas, kelayakan permasalahan, kemampuan merumuskan tema, kejelasan deskripsi dan argumentasi dalam penyampaian permasalahan, kejelasan kerangka teori yang digunakan. Hasil penilaian proposal bersifat kualitatif, yaitu diterima, diterima dengan perbaikan, dan tidak diterima.

- 3) Penilaian tesis dilakukan oleh dua orang pembimbing yang telah ditunjuk Direktur, dan dua orang penguji yang ditunjuk oleh Ketua Prodi. Penilaian pembimbing dilaksanakan mulai dari proses pembimbingan sampai pada pengujian hasil. Aspek yang dinilai pembimbing adalah ketekunan, keseriusan, keterbukaan dalam menerima masukan, dan kemampuan melakukan proses penelitian dan melaporkannya, baik secara tertulis maupun lisan. Pemberian nilainya terakumulasi dan disampaikan pada saat ujian tesis. Penilaian penguji dilakukan pada saat ujian, yaitu hasil tanya jawab selama ujian. Aspek yang dinilai penguji adalah wawasan isi laporan, landasan teori dan metodologi terhadap bidang yang dituliskan.

Adapun prosedurnya adalah:

- a. Penilaian proposal judul tesis mahasiswa diseleksi dalam siding proposal tesis pascasarjana;

- b. Penilaian kelayakan proposal diujikan pada forum siding ujian proposal;
- c. Penilaian proses penulisan (ketekunan, keseriusan, keterbukaan dalam menerima masukan dan kemampuan melakukan proses penelitian dan pelaporan) dilakukan oleh pembimbing;
- d. Penilaian hasil penelitian dilakukan tim penguji tesis.

Adapun pedoman penelitian penentuan nilai tesis mahasiswa ditentukan berdasarkan pedoman sebagai berikut:

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	NILAI BOBOT	KETERANGAN
90 - ≥ 100	A+	4,00	LULUS
85 - ≥ 90	A	3,75	LULUS
80 - ≥ 85	B+	3,75	LULUS
75 - ≥ 80	B	3,50	LULUS
70 - ≥ 75	B-	3,25	LULUS
65 - ≥ 70	C+	3,00	LULUS
60 - ≥ 65	C	2,75	TIDAK LULUS

Keterangan:

- a. Nilai A+; jika
  - 1) Mahasiswa dapat menerbitkan hasil penelitiannya pada jurnal nasional terakreditasi, atau jurnal internasional yang bereputasi.
  - 2) Mahasiswa menunjukkan kemampuan dalam pemetaan masalah, dan alternatif (perumusan kerangka teori dan metodologi) serta memilih alternative solusi yang tepat;
  - 3) Mahasiswa menampilkan wawasan luas dan memiliki argumentasi yang kuat di bidang kajian yang dipilihnya.
- b. Nilai A, jika
  - 1) Mahasiswa dapat menerbitkan hasil penelitiannya pada jurnal nasional terindeks;
  - 2) Mahasiswa menunjukkan kemampuan dalam pemetaan masalah, dan alternatif (perumusan kerangka teori dan metodologi) serta memilih alternative solusi yang tepat;
  - 3) Mahasiswa menampilkan wawasan luas dan memiliki argumentasi yang logis di bidang kajian yang dipilihnya.
- c. Nilai B+; jika
  - 1) Mahasiswa menunjukkan kemampuan dalam pemetaan masalah, dan alternatif

- (perumusan kerangka teori dan metodologi) serta memilih alternatif solusi yang tepat;
- 2) Mahasiswa menampilkan wawasan luas dan memiliki argumentasi kuat di bidang kajian yang dipilihnya.
- d. Nilai B; jika
- 1) Mahasiswa manunjukkan kemampuan dalam pemetaan masalah, dan alternatif (perumusan kerangka teori dan metodologi) serta memilih alternatif solusi yang tepat;
  - 2) Mahasiswa menampilkan wawasan luas dan memiliki argumentasi kuat di bidang kajian yang dipilihnya.
- e. Nilai B-; jika
- 1) Mahasiswa manunjukkan kemampuan dalam pemetaan masalah;
  - 2) Mahasiswa menampilkan kemampuan memilih alternatif (perumusan kerangka teori dan metodologi) yang cukup memadai;
  - 3) Mahasiswa menampilkan wawasan dan memiliki argumentasi yang cukup memadai di bidang kajian yang dipilihnya.
- f. Nilai C+; jika
- 1) Mahasiswa manunjukkan kemampuan dalam pemetaan masalah;
  - 2) Mahasiswa menampilkan kemampuan memilih alternatif (perumusan kerangka teori dan metodologi) yang kurang tepat;
  - 3) Mahasiswa menampilkan wawasan dan memiliki argumentasi yang kurang memadai di bidang kajian yang dipilihnya.
- g. Nilai C; jika
- 1) Mahasiswa manunjukkan kurang kemampuan dalam pemetaan masalah;
  - 2) Mahasiswa menampilkan kemampuan memilih alternatif (perumusan kerangka teori dan metodologi) yang kurang tepat;
  - 3) Mahasiswa menampilkan wawasan dan memiliki argumentasi yang kurang memadai di bidang kajian yang dipilihnya.
3. Evaluasi proses belajar mengajar di Pascasarjana dilakukan oleh sebuah Dewan Pertimbangan Akademik (DPA) Adapun tugas DPA tersebut adalah:
    - a. Menelaah serta menyeleksi proposal judul tesis dan disertasi mahasiswa;
    - b. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada direktur dalam merumuskan kebijakan bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- c. Memberikan pertimbangan kepada direktur berkenaan dengan dosen pemegang mata kuliah;
- d. Menilai pelaksanaan proses belajar mengajar pada Program Pascasarjana;
- e. Menyarankan perbaikan-perbaikan bagi kemajuan Program Pascasarjana, khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Untuk melaksanakan tugas tersebut DPA mengadakan sidang setiap sekurang-kurangnya dua kali dalam sebulan.

## **10. SISTEM PENJAMINAN MUTU**

Penjaminan mutu dirancang secara sistematik, yakni dimulai penetapan standar input, standar dokumen, standar budaya akademik, standar proses pembelajaran, standar sumber dan media, serta standar hasil budaya.

- a. Standar input dilakukan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru, yang dilihat dari kemampuan berbahasa Arab, baha Inggris, dan potensi akademik;
- b. Standar dokumen dilakukan dengan kelengkapan aturan dari setiap kebijakan, seperti buku kurikulum, pedoman akademik, pedoman penulisan tesis, buku bimbingan tesis, rencana pembelajaran semester (RPS), dan satuan acara perkuliahan (SAP). Untuk standar penilaian ini dilakukan peninjauan secara berkala;
- c. Standar budaya akademik yang dikembangkan dalam pelayanan pendidikan dan interaksi di lingkungan pascasarjana yaitu Islami, Mindidik dan Imiah;
- d. Standar proses dan hasil mengacu pada sistem pembelajaran tersusun secara jelas, sebagai yang telah disajikan pada bagian sebelumnya;
- e. Standar sumber dan media dilihat dari kelengkapan dan kridibilitas dan kemutakhiran dan kesesuaian dengan tujuan.
- f. Standar hasil mengacu pada sistem penilaian yang berlaku.

## **11. EVALUASI KURIKULUM**

Evaluasi kurikulum S2 Prodi HK didasarkan pada pendekatan *Context, Input, Process, Product dan Outcomes (CIPPO)* (lihat, Sufflebeam, D.L., 1985). Evaluasi ini dimaksudkan untuk memperoleh tingkat efisiensi dan efektivitas implementasi kurikulum.

Evaluasi kontek (*context evaluation*) difokuskan pada kajian kebutuhan atau harapan pemangku kepentingan terhadap lulusan dibandingkan dengan profil lulusan, sesuai capaian hasil pembelajaran, dan daya dukung SDM, sarana serta parasarana yang dimiliki lembaga (program studi/jurusan/fakultas, dan universitas) dalam menopang proses dan hasil belajar

sesuai kerangka kualifikasi lulusan. Ini dapat dilakukan, antara lain melalui survei profil lulusan, kajian dokumen, wawancara, atau melalui *Focus Group Discussion* (FGD).

Evaluasi *input* difokuskan pada mengidentifikasi dan menilai baik masukan yang sifatnya instrumental, seperti kompetensi atau kapasitas tenaga pendidik, antara lain dosen dan guru besar, *intake* (masukan) mahasiswa di setiap jurusan atau program studi, rancangan program berikut standar implementasi program dan daya dukung program (pembiayaan dan sarana dan prasarana). Ini dilakukan melalui audit akademik yang mencakup, antara lain SDM tenaga pengajar, kesesuaian kompetensinya, desain program, daya dukung sarana dan prasarana berikut penggunaannya serta pembiayaan.

Evaluasi *outcomes* dipusatkan pada kajian capaian hasil pembelajaran (*learning outcomes*) dihubungkan dan dibandingkan dengan kajian konteks, input, dan proses untuk melihat kekuatan dan kelemahan implementasi program serta upaya perbaikan terhadap kelemahan tersebut. Untuk evaluasi proses harus dirujuk pula standar proses. Untuk evaluasi program ini akan dirinci dalam dokumen tersendiri sebagai bagian dari penjaminan mutu (*quality assurance*) dalam implementasi program atau kurikulum prodi.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. RPS
2. SAP
3. Modul Pembelajaran